



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Telah memeriksa dan mengadili perkara Gugatan pembagian harta warisan pada Tingkat Banding terhadap perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMBANDING I**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 5 September 1951 (70 tahun), Nomor KTP: xxxxxxxxxxxxxxxx, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxxxxxx RT. 4, RW. I, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, semula Penggugat I sekarang **PEMBANDING I**;
2. **PEMBANDING II**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx 1 Mei xxxxxx3 (58 tahun), Nomor KTP. xxxxxxxxxxxxxxxx, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxxxxxx RT. 2, RW. I, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, semula Penggugat II sekarang **PEMBANDING II**;
3. **PEMBANDING III**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 26 Juni 1995 (26 tahun), Nomor KTP. xxxxxxxxxxxxxxxx, beragama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxxxxxx RT. 2, RW. I, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, semula Penggugat III sekarang **PEMBANDING III**;
4. **PEMBANDING IV**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx 23 Agustus 1997 (24 tahun), Nomor KTP. xxxxxxxxxxxxxxxx, beragama

Halaman 1 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX RT. 2, RW. I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, semula Penggugat IV sekarang **PEMBANDING IV**;

5. **PEMBANDING V**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx 8 Oktober 1999 (22 tahun), Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxx, beragama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX RT. 2, RW. I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, semula Penggugat V sekarang **PEMBANDING V**;

6. **PEMBANDING VI**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx 5 Nopember 2001 (20 tahun), Nomor KTP. xxxxxxxxxxxxxxxx, beragama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX RT. 2, RW. I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, semula Penggugat VI sekarang **PEMBANDING VI**;

Dalam hal ini Para Pembanding tersebut di atas menguasai kepada Hadi Suryono, S.H., Anggoro Yukhaniawan, S.H., M.H., Ali Zamroni, S.H. dan Erna Sulistiawati, S.H., M.Kn. semuanya Advokat pada Kantor Pengacara "H. Suryono dan Rekan" beralamat di Jl. Bugenvil IV/B-21 Perum Korpri XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Temanggung-Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/B/Sekre.H/XI/2021 tanggal 22 November 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 600/ADV/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

M e l a w a n

Halaman 2 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx 1 Januari xxxxxx4 (57 tahun) beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor KTP. xxxxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxxxxxx RT. 2, RW. 1, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini menguasai kepada Mamat Junaedi, A.Md., S.H., CIL. dan Nailly Suroyyo, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultas hukum pada Kantor Advokat "M. JUNAEDI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Garuda 6 Blok H 13 Nomor 15, BGA 2 Sumber Jaya, Tambun Selatan-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat-17519 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/MJA/XI/2021 tertanggal 26 November 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 622/ADV/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, semula **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dibacakan dalam persidangan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg, tanggal xxxxxx November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara elektronik, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia tanggal 24 Januari 2015, dengan meninggalkan ahli waris :
 - 2.1. zxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx (Tergugat /Istri);
 - 2.2. xxxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx (ibu kandung);
 - 2.3. xxxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx (Penggugat I/saudari perempuan kandung);
 - 2.4. xxxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx (Penggugat II/saudari perempuan kandung);
 - 2.5. xxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxx {Penggugat III/anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)};
 - 2.6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx {Penggugat IV /anak perempuan dari saudara laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)};
 - 2.7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx {Penggugat V /anak perempuan dari saudara laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)};
 - 2.8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxx {Penggugat VI /anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)};
3. Menetapkan 2 (dua) objek harta dibawah ini adalah harta waris **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, 11 Desember 2012 luas \pm 959 M², lokasi Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX, dengan batas batas :

Halaman 4 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Timur : tanah Bpk. XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Barat : tanah Ibu XXXXXXXXX dan saluran air
- Sebelah Selatan : tanah Ibu XXXXXXXXX;

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX, tanggal 1 Desember 2012, luas $\pm 3, 476 \text{ M}^2$, lokasi Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXX, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : tanah milik Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Timur : tanah Bpk. XXXXXXXXX dan Alm. Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Barat : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXX

4. Menetapkan objek harta sebagaimana amar putusan angka 3 adalah harta warisan dari XXXXXXXXX, bin XXXXXXXXX, yang dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 4.1. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (Tergugat/Istri) mendapat bagian 288/1.248 (dua ratus delapan puluh delapan per-seribu dua ratus empat puluh delapan);
- 4.2. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (ibu kandung) mendapat bagian 192/1.248 (seratus sembilan puluh dua per-seribu dua ratus empat puluh delapan);
- 4.3. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (Penggugat I/saudari perempuan kandung) mendapat bagian 48/1.248 (empat puluh delapan per-seribu dua ratus empat puluh delapan);
- 4.4. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (Penggugat II/saudari perempuan kandung) mendapat bagian 48/1.248 (empat puluh delapan per-seribu dua ratus empat puluh delapan);

Halaman 5 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx (Penggugat III/anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti))} mendapat bagian 16/48 dari 48/1.248 (enam belas per-empat puluh delapan **dari** empat puluh delapan per-seribu dua ratus empat puluh delapan);
- 4.6. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx (Penggugat IV/anak perempuan dari saudara laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti))} mendapat bagian 8/48 dari 48/1.248 (delapan per-empat puluh delapan **dari** empat puluh delapan per-seribu dua ratus empat puluh delapan);
- 4.7. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx {Penggugat V/anak perempuan dari saudara laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti))} mendapat bagian 8/48 dari 48/1.248 (delapan per-empat puluh delapan **dari** empat puluh delapan per-seribu dua ratus empat puluh delapan);
- 4.8. xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx {Penggugat VI /anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti))} mendapat bagian 16/48 dari 48/1.248 (enam belas per-empat puluh delapan **dari** empat puluh delapan per-seribu dua ratus empat puluh delapan);
5. Menyatakan **xxxxxxxx** telah meninggal dunia tanggal 16 November 2016, dengan meninggalkan ahli waris :
- 5.1. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx (Penggugat I/anak perempuan kandung);
- 5.2. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx (Penggugat II/anak perempuan kandung);
- 5.3. xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx {Penggugat III/cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)};
- 5.4. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx {Penggugat IV/cucu perempuan dari anak laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)};
- 5.5. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx {Penggugat V/cucu perempuan dari anak laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)};

Halaman 6 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6. xxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx {Penggugat VI /cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)};

6. Menetapkan 192/1.248 (seratus sembilan puluh dua per-seribu dua ratus empat puluh delapan) bagian yang diperoleh dari warisan **XXXXXXXXXX, bin xxxxxxxx** adalah harta peninggalan **XXXXXXXXXX**, yang dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

6.1. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx (Penggugat I /anak perempuan kandung) mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) dari 192/1.248 (seratus sembilan puluh dua per-seribu dua ratus empat puluh delapan);;

6.2. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx (Penggugat II anak perempuan kandung) mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) dari 192/1.248 (seratus sembilan puluh dua per-seribu dua ratus empat puluh delapan);;

6.3. xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx (Penggugat III /cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)) mendapat bagian $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{3}$ (dua per-enam dari satu per-tiga) dari 192/1.248 (seratus sembilan puluh dua per-seribu dua ratus empat puluh delapan);

6.4. xxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx (Penggugat IV /cucu perempuan dari anak laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)) mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{3}$ (satu per-enam dari satu per-tiga) dari 192/1.248 (seratus sembilan puluh dua per-seribu dua ratus empat puluh delapan);

6.5. xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx (Penggugat V/cucu perempuan dari anak laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)) mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{3}$ (satu per-enam dari satu per-tiga) dari 192/1.248 (seratus sembilan puluh dua per-seribu dua ratus empat puluh delapan);

6.6. xxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx (Penggugat VI /cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung (Ahli Waris Pengganti)) mendapat bagian $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{3}$ (dua per-enam dari satu per-tiga) dari 192/1.248 (seratus sembilan puluh dua per-seribu dua ratus empat puluh delapan);

Halaman 7 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan **XXXXXXXXXX**, **bin XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan polisi, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing
8. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 3.1 dan 3.4 sepanjang mengenai bangunan objek tersebut (Bangunan di atas SHM Nomor xxxxxx dan SHM Nomor xxx), dan 3.6 (Mobil Kijang Innova) dan angka 3.7 (kendaraan roda dua merek Revo) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
9. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 3.5 mengenai bangunan objek tersebut (tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Jln. XXXXXXXXX IV, RT. 5, RW. 17 Nomor D3, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Bekasi) ditolak;
10. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg, sah dan berharga;
11. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg, sah dan berharga;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dan Terggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 8.420.000,- (delapan juta

Halaman 8 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Para Penggugat, melalui Kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 30 November 2021;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tertanggal 30 November 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung pada hari itu juga dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Temanggung dalam perkara Nomor xxxx/Pdt. G/2020/PA.Tmg;
3. Mengadili sendiri serta memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini :

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat Rekonvensi;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*).

Telah membaca dan memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal xxxxxx Desember 2021 yang diterima oleh Panitera pengadilan Agama Temanggung pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal xxxxxx Nopember 2021;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX selaku Pembanding I, XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX selaku Pembanding II, XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX selaku Pembanding III, XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX selaku Pembanding IV, XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX selaku Pembanding V, XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX selaku Pembanding VI, beserta Memori Bandingnya karena tidak berdasar hukum;
3. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding serta bukti-bukti dari Terbanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX;
2. Menerima Kontra Memori Banding dan Banding Rekonvensi yang diajukan oleh TERBANDING dahulu TERGUGAT/PEMBANDING REKONVENSI karena Gugatan Rekonvensi Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg yang diputus tanggal xxxxxx November 2020 telah berdasar hukum;

Halaman 10 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg Tanggal xxxxxx November 2021;
4. Menetapkan SHM Nomor xxx / XXXXXXXXXXXXX dan SHM Nomor xxx /XXXXXXXXXXXX bukan Harta Waris Bersama;
5. Menetapkan Pendaftaran Pencatatan blokir SHM Nomor xxx/XXXXXXXXXXXX dan SHM Nomor xxx di Kantor BPN Kabupaten Temanggung, tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Temanggung untuk membuka Pencatatan Blokir SHM Nomor xxx/XXXXXXXXXXXX dan SHM Nomor xxx karena tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum kepada PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT untuk memberikan kepada TERBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ berupa :
 - 7.1. Bagian dari tanah sawah atau Harta/Aset dari Hasil Penjualannya yang ada di Kampung XXXXXXXXX secara natura dan/atau sukarela;
 - 7.2. Bagian dari tanah sawah atau Harta/Aset dari Hasil Penjualannya yang ada di Desa XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Temanggung secara natura dan/atau sukarela;
8. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Penggugat/Terbanding Rekonvensi untuk melaksanakan putusan ini meski ada upaya hukum lain;
9. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Halaman 11 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon memberikan kebijaksanaan dan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg, masing-masing untuk Para Pembanding pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan untuk Terbanding pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021;

Membaca Surat Keterangan Telah Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg, masing-masing pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 untuk para Pembanding dan untuk Terbanding pada hari Jum'at tanggal xxxxxx Desember 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor WII-A/0061/HK.05/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Register Banding Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg, tanggal 4 Januari 2022 dan Surat tersebut telah dikirim kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung yang tembusannya telah disampaikan kepada Para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 24 November 2021, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal xxxxxx November 2021 dan dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara elektronik serta telah pula diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 195 HIR jo. Pasal 7 UU. Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada Lampiran A.1.11 dan C.2.1, permohonan banding para

Halaman 12 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding secara formil diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim (BAS. hal. 7) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 ayat (1) HIR (BAS. hal. 13), maupun melalui proses mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dibantu oleh Mediator Hakim **Drs. Moh. Mukti**, tetapi tidak berhasil (Laporan Mediator tanggal 19 Mei 2021) dan Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara atas permohonan para pihak (vide : Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2016) dengan Mediator **Drs. Sunaryo, M.S.I.** tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan Para Penggugat :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan saudara perempuan kandung dari ;
 - seorang laki laki bernama XXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2015 dalam keadaan beragama islam di Dusun XXXXXXXXXX RT 2, RW. 1, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya Alm. XXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXX di sebut sebagai **PEWARIS**; dan
 - Seorang laki laki bernama XXXXXXXXXX, SE bin XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2013, dan memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yakni :

Halaman 13 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



- 1) XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, selaku PENGGUGAT III;
 - 2) XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, selaku PENGGUGAT IV;
 - 3) XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, selaku PENGGUGAT V;
 - 4) XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, selaku PENGGUGAT VI;
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, (Alm.) XXXXXXXXX, SE bin XXXXXXXXX Di-harjo dan Pewaris ke - 4 (empatnya) merupakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Bapak XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tahun XXXXX6 dan Ibu XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada 16 Nopember 2016;
3. Bahwa Tergugat merupakan istri PEWARIS, yang telah dinikahi PEWARIS sejak tahun 1982 di Gorontalo Sulawesi Utara dan dalam perkawinan itu tidak memiliki anak;
4. PEWARIS semasa hidupnya telah menerima hibah dari orangtua PEWARIS (Ibu XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Alm.) berupa beberapa bidang tanah sebagai berikut :
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal XXXXX April 2004 luas \pm 1.000m², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak 1. XXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXX dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya Secang Temanggung/ selokan air
 - Sebelah Timur : Kolam ikan Alm. XXXXXXXXX, SE bin XXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : rumah Bpk. XXXXXXXXX, tanah wakaf
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. Alm XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX, 11 Desember 2012 luas \pm xxx M², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXX, dengan batas-batas :

Halaman 14 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Timur : tanah Bp. XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Barat : tanah Ibu XXXXXXXXX dan saluran air
- Sebelah Selatan : tanah Ibu XXXXXXXXX

3) Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2012, luas $\pm 3,476 \text{ M}^2$, lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak SUGIY-ATNO, SE dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Timur : tanah Bpk. XXXXXXXXX dan Alm. Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Barat : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXX

4) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 5 Desember 2012, luas \pm xxxxxx M^2 , lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX dengan batas batas :

- Sebelah Utara : rumah Alm. XXXXXXXXXX, SE Bin xxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : selokan air dan jalan
- Sebelah Barat : rumah Bpk. xxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : rumah Bpk. xxxxxxxxxxxxxxx

disamping itu pula sepanjang pernikahan antara Pewaris dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Jln. XXXXXXXXX IV, RT. 5, RW. 17 Nomor D3, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Bekasi;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Innova tahun 20xxxxxx No Polisi AA xxx KE, dan;

Halaman 15 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merk Revo Nomor Polisi AA xxxx QE;

Selanjutnya disebut sebagai HARTA WARIS;

5. Bahwa oleh karena PEWARIS tidak memiliki anak dalam perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan Bapak dan saudara laki laki PEWARIS telah meninggal dunia, maka para pihak yang dapat menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 174, Pasal 180 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) Tergugat XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX selaku istri/ janda,
- 2) Ibu XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX selaku ibu kandung,
- 3) Penggugat I XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (saudara perempuan),
- 4) Penggugat II XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (saudara perempuan),

6. Bahwa selain pihak yang tersebut pada poin 5 diatas, perlu diingat pada saat PEWARIS meninggal dunia terdapat 4 (empat) orang kemenakan PEWARIS yang merupakan anak kandung dari saudara laki-laki PEWARIS yang telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum PEWARIS yakni Alm. XXXXXXXXXX, SE bin XXXXXXXXXX pada tanggal 11 September 2013;

Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 *"ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173"*, maka ke 4 (empat) anak Alm. XXXXXXXXXX, SE bin XXXXXXXXXX (alm) menggantikan kedudukan ayah mereka menjadi ahli waris Alm. XXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXX.

Sehingga para Ahli Wwaris Alm. XXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXX (PEWARIS) adalah sebagai berikut :

- Tergugat xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx selaku istri/ janda,
- Ibu xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx selaku ibu kandung,
- Penggugat I xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx (saudara perempuan),
- Penggugat II xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx (saudara perempuan),

Halaman 16 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx,
- Penggugat IV xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx,
- Penggugat V xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx,
- Penggugat VI xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx,

7. Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia, tidak mempunyai utang utang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan/ diselesaikan dan tidak memberikan wasiat apapun;

8. Bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan sebagai berikut :

Pasal 86 ayat 2 : Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat 1 : Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Pasal 96 ayat 1 : Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

Dengan demikian, dengan meninggalnya PEWARIS maka baik harta bawaan maupun harta bersama antara PEWARIS dan Tergugat sepanjang pernikahan atau disebut juga harta waris haruslah di bagi kepada para ahli waris dengan bagian sesuai ketentuan hukum waris islam;

9. Bahwa sangat disayangkan oleh Para Penggugat, Tergugat seolah olah ingin menguasai harta waris sendiri dan mengabaikan kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris dari PEWARIS yang juga berhak untuk mendapatkan harta warisan. Sebagaimana informasi yang di peroleh Para Penggugat, tanah dan bangunan yang diperoleh pewaris dari hibah orangtua pewaris maupun harta bersama dan harta waris para Penggugat telah dibalik na-

Halaman 17 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan menjadi nama Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat sebagai Ahli Waris PEWARIS. Dan diindikasikan terdapat pemalsuan tanda tangan ahli waris pada surat no xxx/88/03/11/ 2016, tanggal 22 Pebruari 2016 dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXX sebagai dasar balik nama dan akan dialihkan/ dijual kepada pihak lain. Surat no 1xxxxxx/88/03/11/ 2016, tanggal 22 Pebruari 2016 dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXX sebenarnya hanya untuk kepentingan mengurus pensiun;

10. Bahwa guna menjamin harta waris tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta waris dalam perkara a quo yakni :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal xxxxxx April 2004 luas \pm 1. 000 M², lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya Secang Temanggung/ selokan air
 - Sebelah Timur : kolam ikan Alm. xxxxxxxxx, bin
xxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : rumah Bpk. XXXXXXXXXXXX, tanah wakaf
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. Alm XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, 11 Desember 2012 luas \pm 959 M², lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXX, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : tanah Bpk. XXXXXXXXXXXX dan Ibu
XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : tanah Ibu XXXXXXXXXXXX dan saluran air;
 - Sebelah Selatan : tanah Ibu XXXXXXXXXXXX;

Halaman 18 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, tanggal 1 Desember 2012, luas \pm 3, 476 M², lokasi Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak xxxxxxxxx, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik Ibu xxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : tanah Bpk. xxxxxxxxx dan Alm. Ibu xxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : tanah Alm. Bpk. xxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : tanah Alm. Bpk. xxxxxxxxx
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 5 Desember 2012, luas \pm 376m², lokasi Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak xxxxxxxxx, dengan batas batas :
- Sebelah Utara : rumah Alm. xxxxxxxxx, Bin xxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : Selokan air dan jalan
 - Sebelah Barat : rumah Bpk. xxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. xxxxxxxxx,
- 5) Tanah dan bangunan Yang terletak di Perumahan xxxxxxxxx Jln. xxxxxxxxxIV, RT. 5, RW. 17 Nomor D3, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx Bekasi;
- 6) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Innova tahun 20xxxxxx No Polisi AA xxxxxxxxx KE, dan;
- 7) 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merek Revo Nomor Polisi AA xxxxx QE;
11. Bahwa agar Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan ini maka mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka

Halaman 19 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*Uit voorbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Ahli Waris Alm. xxxxxxxxx, bin xxxxxxxxx adalah sebagai berikut :
 - Tergugat xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx selaku istri/ janda,
 - Ibu Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx selaku ibu kandung,
 - Penggugat I xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx (saudara perempuan),
 - Penggugat II xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx (saudara perempuan),
 - Penggugat III xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx,
 - Penggugat IV xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx,
 - Penggugat V xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx,
 - Penggugat VI xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx,
3. Menyatakan Harta Waris Alm. xxxxxxxxx, bin xxxxxxxxx (PEWARIS) adalah sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal xxxxxx April 2004 luas \pm 1. 000 M², lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya Secang Temanggung/ selokan air
 - Sebelah Timur : Kolam ikan Alm. XXXXXXXXXX, bin Xxxxxxxx

Halaman 20 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah Bpk. XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. Alm XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX, 11 Deseber 2012 luas \pm xxx M², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX, dengan batas batas :
- Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : tanah Bpk. XXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : tanah Ibu XXXXXXXXXX dan saluran air
 - Sebelah Selatan : tanah Ibu XXXXXXXXXX
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 1 Deseber 2012, luas \pm 3, 476 M², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX, dengan batas batas :
- Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : taqnah Bpk. XXXXXXXXXX dan Alm. Ibu XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXXX
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 5 Desember 2012, luas \pm 376 M², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : rumah Alm. XXXXXXXXXX, Bin XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : selokan air dan jalan
 - Sebelah Barat : rumah Bpk. XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. XXXXXXXXXX,

Halaman 21 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) tanah dan bangunan Yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Jln. XXXXXXXXIV, RT. 5, RW. 17 Nomor D3, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Bekasi,
- 6) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Innova tahun 20XXXXXX No Polisi AA XXXXXXXX KE, dan
- 7) 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merek Revo Nomor Polisi AA XXXXX QE;

4. Meletakkan sita jaminan atas harta waris sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal xxxxxx April 2004 luas \pm xxxxxxxx M², lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya Secang Temanggung/ selokan air
 - Sebelah Timur : Kolam ikan Alm. xxxxxxxx, bin XXXXXXXX
 - Sebelah Barat : rumah Bpk. XXXXXXXX, tanah wakaf
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. Alm XXXXXXXX bin XXXXXXXX
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx, 11 Deseber 2012 luas \pm 959 M², lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah Ibu XXXXXXXX
 - Sebelah Timur : rumah Bpk. XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX
 - Sebelah Barat : rumah Ibu XXXXXXXX dan saluran air
 - Sebelah Selatan : rumah Ibu XXXXXXXX
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx, tanggal 1 Deseber 2012, luas \pm 3, 476 M², lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak xxxxxxxxxx dengan batas batas :

Halaman 22 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : rumah Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : rumah Bpk. XXXXXXXXX dan Alm. Ibu
 - Sebelah Barat : rumah Alm. Bpk. XXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : rumah Alm. Bpk. XXXXXXXXX;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 5 Desember 2012, luas $\pm 376 \text{ M}^2$, lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX, SE dengan batas batas :
- Sebelah Utara : rumah Alm. xxxxxxxxx, Bin XXXXXXXXX ;
 - Sebelah Timur : selokan air dan jalan;
 - Sebelah Barat : rumah Bpk. XXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. XXXXXXXXX;
- 5) Tanah dan bangunan Yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Jln. XXXXXXXXXIV, RT. 5, RW. 17 Nomor D3, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Bekasi;
- 6) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Innova tahun 20xxxxxx No Polisi AA xxxxxxxxx KE, dan;
- 7) 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merek Revo Nomor Polisi AA xxxxx QE;
5. Menyatakan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXX (PEWARIS) menurut ketentuan hukum waris islam atau menurut ketentuan undang undang yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing;

Halaman 23 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi (*Uit voorbaar bij vooraad*);
8. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal Bekasi 29 Juni 2020:

1. Bahwa Ny. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX selaku Tergugat selama hidupnya telah menikah dengan seorang yang bernama XXXXXXXXX, Bin XXXXXXXXX sejak hari **Ahad**, tanggal **26 Zulhijjah 1404 H** atau tanggal **23 September 1984 M**. Buku Nikah Nomor xxx/IX/I.1984 terbit pada tanggal 25 September 1984 dari KUA xxxxxxxxxxxx – Gorontalo;
2. Bahwa **XXXXXXXXXX, Bin XXXXXXXXX (Pewaris)** adalah anak ke-2 (dua) dari 4 (Empat) bersaudara dalam pernikahan antara almarhum Bapak **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** dengan almarhumah Ibu **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX**.
Adapun Keempat anak tersebut adalah :
 - a) XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX
 - b) Almarhum XXXXXXXXX, SE Bin XXXXXXXXX
 - c) Almarhum XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX
 - d) XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX
3. Bahwa **XXXXXXXXXX, Bin XXXXXXXXX** dahulu bekerja di PT Bank Negara Indonesia (BNI 46) sejak tanggal 14 April 1981 s/d 1 Januari 20xxxxxx, ± 29 tahun. (Alm) XXXXXXXXX, pernah menjadi Pemimpin Cabang Syariah xxxxxxxxxxxx (Grade 12). Kemudian dengan SK Nomor KP/xxxxxx/PBE/3/R tanggal 22 Mei 1998 diangkat dari posisi Penyelia Madya Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Gorontalo menjadi Pengelola Kredit Khusus Kantor Wilayah 11 Manado dengan level 07 dan job group

Halaman 24 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M06. Kemudian dengan petikan SK Direksi PT Bank Negara Indonesia, Tbk Nomor: KP/xxxx/DIR/R tentang Mutasi Perubahan Posisi, tertanggal 04 Maret 2009, (Alm) XXXXXXXXXX, dipromosikan dari Pimpinan Cabang Syariah xxxxxxxxxxxx (Grade 12) menjadi Pimpinan Cabang Syariah xxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa ayah kandung (Alm) xxxxxxxxxxxx, yang bernama (Alm) **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX** meninggal dunia sekitar tahun xxxxxx6, dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa adik kandung Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 11 September 2013 dalam keadaan beragama Islam;
6. Bapak **XXXXXXXXXX, Bin XXXXXXXXXX ("Pewaris")** telah meninggal dunia pada hari **Sabtu Pon**, tanggal **24 Januari 2015** di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. 002 / RW. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama **Ibu XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal **16 Nopember 2016** dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa ke-empat anak dari (Alm) Bapak xxxxxxxxx dan (Almh) Ibu xxxxxxxxx telah pada menerima hibah masing-masing, diantaranya (Alm) XXXXXXXXXX, Bin xxxxxxxxx semasa pernikahan dengan Ny. XXXXXXXXXX telah menerima hibah dari orang tuanya, Ibu XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, berupa beberapa bidang tanah yang telah dibuatkan surat hak milik atas tanah dimaksud sebagai berikut :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx/xxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXX atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal xxxxxx-12-2003, Nomor xxxxxxxxxxxx, seluas 1.000 M² (Seribu Meter Persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.24.03.03.xxxxxxxxxx dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP)

Halaman 25 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.23.130.003.006-xxxxxxxxxx.0 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Secang Temanggung / Selokan Air
- Sebelah Timur : Kolam Ikan Almarhum XXXXXXXXX
Bin XXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Rumah Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX

Catatan : Sesuai dengan Penunjuk Warkah Nomor: 397/B/2004, Hibah dari XXXXXXXX, Akta Hibah dibuat oleh Anteng Ujiani, S.Sos. PPAT/Notaris di Kecamatan XXXXXXXXXXX, tanggal 26 Mei 2003, Nomor xxxx/hb/2003 dan juga berdasarkan Salinan Akta Jual Beli Nomor xxxx/2020, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak E. XXXXXXXX dengan nilai jual Rp.885.800.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berkantor di Jalan XXXXX Temanggung, Jawa Tengah;

- b) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx/XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-xxxxxx-2012, Nomor 001xxxxxx/XXXXXXXXXX/2012, seluas 376 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.24.03.03.00988 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.23.130.003.006-xxxxxx.0 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Almarhum xxxxxxxx,
Bin XXXXXXXX;

Halaman 26 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Selokan Air dan Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXXXX;

Catatan : Sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx/2020, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak E. XXXXXXXX dengan nilai jual Rp330.830.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). dihadapan PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan XXXXXTemanggung, Jawa Tengah;

c) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M², Lokasi: Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Ibu XXXXXXXX dan Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Ibu XXXXXXXX;

d) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M², Lokasi: Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXX dan Almarhumah Ibu XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Almarhum Bapak XXXXXXXX;
- Sebelah Selatan: Almarhum Bapak XXXXXXXX;

Halaman 27 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Catatan : Bahwa semua harta tidak bergerak ini telah dibalik nama atas nama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini);

- e) Sertifikat Hak Milik Nomor 1175 Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012 dengan luas 2.800 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah XXXXXXXXXX, dengan NIB 11.24.03.03.xxxxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.118.S.III.

Catatan : Sertifikat ini telah diambil kembali oleh keluarga (Alm) XXXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** dihadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn., sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 12, tanggal 01 Desember 2015. Menurut informasi bahwa Ny. XXXXXXXX hanya diberi uang dari hasil penjualan senilai **Rp147.500.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;

9. Bahwa selain itu, ketiga anak dari (Alm) Bapak XXXXXXXX dan (Almh) Ibu XXXXXXXX yang lain telah pun menerima hibah, sebagaimana catatan berikut ini :

- 9.1. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Luas tanah 2.708 M² a.n. XXXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.02517, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.xxxxxx.S.III, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012, Surat Ukur 06 Oktober 2012, Nomor 00495/XXXXXXXXXX/2012, Warkah Nomor xxxxxxxx/2012;

Halaman 28 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh XXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 13-11-2015, dengan harga **Rp 609.300.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** dihadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 121, tanggal 13 November 2015;

- 9.2. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Luas tanah 2.728 M² a.n. XXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.xxxxxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.xxxxxx.S.III, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxx/2012, Surat Ukur 06 Oktober 2012, Nomor 00497/XXXXXXXXXXXX/2012, Warkah Nomor xxx/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh XXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp613.800.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 09, tanggal 01 Desember 2015;

- 9.3. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Luas tanah 2.625 M² a.n. XXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.xxxxxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxx Pers 17b.S.IV Sawah, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal 21 Juli 2006, Nomor xxx/VII/KRG/2006, Surat Ukur 27 Februari 2006, Nomor xxx/Bk/2006, Warkah Nomor xxxxx/B/2006;

Halaman 29 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh XXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp590.625.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor xxxxxx, tanggal 01 Desember 2015;

- 9.4. SHM Nomor 1199, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Luas tanah 4.929 M² a.n. XXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.xxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.25.S.IV, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012, Surat Ukur 06 Oktober 2012, Nomor 00515/XXXXXXXXXXXX/2012, Warkah Nomor xxxx/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh XXXXXXXXX (Janda dari Almarhum XXXXXXXX) dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 06-11-2015, dengan harga **Rp1.xxxxxx9.025.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dihadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn., sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 44, tanggal 06 November 2015;

- 9.5. Bahkan menurut informasi masih terdapat tanah para ahli waris (Alm.) Bapak XXXXXXXX dan (Almh.) Ibu XXXXXXXX yang lain, yang belum dijual belikan (belum dipindah-tangankan), yakni :

- 9.5.1. Tanah dengan luas 1.491 M² a.n. Tiga Orang (XXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXX) di Kp. XXXXXXXX, Rt. 02/06, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan batas-batas :

Halaman 30 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jln. Raya Temanggung – Magelang
- Sebelah Timur : PT. Shoenary Javanesia Inc.;
- Sebelah Utara : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/
Hotel Cinde Mas;
- Sebelah Selatan : PT. Shoenary Javanesia Inc.;

10. Bahwa Ny. XXXXXXXXX telah mendapatkan hibah berupa tanah dari Kakeknya, yang bernama XXXXXXXXX, dengan Akta Hibah Nomor xxx/2/III/20/1985, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 1985, dengan SHM Nomor xxx/Heledulaa dengan luas tanah xxxxxx6 M² dihadapan ISMAIL ASSAGAF, BA selaku PPAT di Kecamatan Kota Selatan;
11. Bahwa Ny. XXXXXXXXX telah membeli tanah sepupunya, yang bernama XXXXXXXXX, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor xxx.4/01/VII/xxxxxx/1998, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 1998, seluas 20 Meter, yang dijadikan kamar dan digabung dengan rumah, dari tanah hasil hibah dari kakeknya, XXXXXXXXX, sebagaimana tertulis pada angka 9 diatas. AJB ini dibuat dihadapan Drs. ABDULLAH PANELO selaku PPAT di Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo;
12. Bahwa Ny. XXXXXXXXX telah mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan rumah sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan, Angka 9 dan xxxxxx diatas sebesar Rp95.000.000,- (Rp85.000.000 dari penjualan tanah hibah dan Rpxxxxxx.000.000,- hasil penjualan tanah/kamar yang dibeli dari XXXXXXXXX). Hal ini tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor xxx/2011 dan Akta Jual Beli Nomor xxx/2011, pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011 dihadapan Hasna Mokoginta, S.H. selaku PPAT di Heledulaa Selatan, Gorontalo. Tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Tn XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Surabaya, tanggal 26 September 1958, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXX V Nomor 7, RT.005/RW.013, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, yang bertindak untuk dan atas nama Tn. XXXXXXXXXXXXX, Karyawan Swasta, bertempat tinggal

Halaman 31 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXXXXXX Blok K Nomor 3 Sektor VII Kel. XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang;

13. Bahwa Ny. XXXXXXXX juga telah menerima dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah keluarga besar di Gorontalo dengan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx/2011, hari Rabu, tanggal transaksi 28 Desember 2011 yang dibeli oleh Tn. XXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya pada tgl 26 September 1958, WNI, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXX V Nomor 7, RT.005/RW.013, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, yang bertindak untuk dan atas nama Tn. XXXXXXXXXXXX, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Blok K Nomor 3 Sektor VII Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang dan saat ini menjadi salah satu Mall di Gorontalo, transaksi tsb dilakukan dihadapan PPAT Hasna Mokoginta, S.H. Adapun nilai uang yang diterima adalah Rp. xxxxxx0.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
14. Bahwa dari penerimaan hasil uang jual beli rumah dan tanah di Gorontalo, sebagian yakni senilai Rp160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut telah dibelikan rumah dengan SHM Nomor xxxxxx/XXXXXX, Surat Ukur tanggal 29 Januari 2009, Nomor 1260/XXXXXX/2009, seluas 68 M² (Enam Puluh Delapan meter persegi), NIB xxxxxx.26.xxxxxx.03.xxxxxx, SPPT PBB dengan NOP 32.75.020.005.009-xxxxxx.0, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXX Blok D Nomor 03, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan **Akta Jual Beli Nomor xxxxxx/2014 dihadapan Rika Adrianti, S.H., PPAT di Kota Bekasi;**
15. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXX, telah membeli mobil roda 4, merek Toyota, Type: Kijang Innova G, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 20xxxxxx, Isi Silinder 1998 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFXW42Gxxxxxx, No Mesin ITR: xxxxxx, Bahan Bakar Bensin, Nomor Registrasi AA xxxxxxxxxxxx, Nomor Faktur LLF/xxxxxx/XW42/20xxxxxx, Tanggal Faktur 28-01-20xxxxxx. Kendaraan ini telah dihadiahkan ke Tergugat pada Hari Ulang Tahun Perkawinan Perak, karena (Alm) XXXXXXXXXXXX pernah berjanji nanti kalo pensiun

Halaman 32 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



akan membelikan kendaraan. Sehingga kendaraan tsb merupakan harta bersama (Gono-Gini) dan saat ini telah dibalik nama menjadi A/N XXXXXXXXXX;

16. Bahwa atas pembelian secara tunai mobil Toyota sebagaimana dijelaskan pada angka 14 diatas, maka diberikanlah hadiah sebuah sepeda motor Revo, merek HONDA, Type NFxxxxxxM/T, Tahun 20xxxxxx, 115 CC, No Mesin JBC1Exxxxxx, Rangka: MH1JBCxxxxxx. Dan motor Revo tersebut telah dijual dengan harga Rp.2.500.000,- kepada Sdri. Xxxxxx;
17. Bahwa Harta Bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum menikah dan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya [Vide Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974]
18. Bahwa Harta Bersama atau Gono Gini adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak [Vide Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974];
19. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Definisi **Harta Bersama** adalah **harta** perkawinan yang diperoleh selama berjalannya ikatan perkawinan baik oleh istri maupun suami, yang mana ada dalam kekuasaan suami dan istri secara **bersama**;
20. Bahwa hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 35 menyatakan bahwa: “ 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dari UU di atas, sudah jelas bahwa tanah-tanah dan rumah yang diberikan/dihibahkan oleh orang tua almarhum XXXXXXXXXX, dilakukan pada

Halaman 33 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahannya dengan Tergugat, sehingga dikatakan sebagai harta bersama (Gono-Gini);

21. Bahwa Hadiah adalah harta yang diperoleh dari kemenangan suatu kontes/door prize [Vide Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974];
22. Bahwa Harta Warisan adalah harta yang diperoleh karena sebab ditinggal oleh karena kematian [Vide Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974];
23. Bahwa Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan/pernikahan, yang biasanya memisahkan dan mengatur terkait harta bawaan masing-masing dan tata kelola rumah tangga mereka yang akan diarungi secara bersama. [Vide Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan MK 69/2015 (hal. 156)];

Selanjutnya Tergugat akan menyampaikan alasan-alasan atau keberatan-keberatan Tergugat atas Gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Tergugat membaca dan menelaah secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, maka Tergugat secara tegas menyampaikan Bantahan (Eksepsi) atas Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Yang Diajukan *Ne Bis In Idem*

Sebagaimana surat kami tertanggal 4 Mei 2020 yang disampaikan kepada Ibu XXXXXXXXXX, Dkk., bahwa dalam Ilmu Hukum, mengenal **Asas Ne Bis In Idem** yaitu Perkara yang sama telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan. Asas ini diatur di dalam **Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** (KUH Perdata) yang berbunyi:

Halaman 34 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Bahwa sebelumnya sudah terbit Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2018/PA.Tmg, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 dan Putusan Nomor xxxxxx52/Pdt.G/2019/PA.Tmg, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 dan kedua putusan tersebut telah mempunyai **Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)**. Oleh karenanya, diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

2. Surat Gugatan dari Para Penggugat Cacat Formal & Kurang Pihak

Halaman 35 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak, karena tidak menyertakan istri dari almarhum XXXXXXXXX, **Sdri. XXXXXXXXX**, Lahir di Temanggung pada tanggal 14-04-1970, tinggal di XXXXXXXXXX, RT 002/RW 001, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak".

Bahwa dalam gugatan *a quo* ternyata **Sdri. XXXXXXXXX**, istri dan salah satu ahli waris **Almarhum XXXXXXXXX** tidak dimasukkan sebagai pihak Penggugat, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438/K/Sip/1980 **jo.** Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pengajuan banding dari para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan juga **CACAT FORMAL**.

Disamping itu, sebagaimana dijelaskan pada Bagian A Pendahuluan angka 7 poin a sampai dengan (d) **jo.** Angka (8) **jo.** Angka (9) **jo.** Angka (xxxxxx) bahwa tanah *a quo* telah dimiliki oleh Ny. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX melalui proses sertifikasi di Kantor BPN Temanggung bahkan kedua bidang tanah sebagaimana dibawah ini :

- a) Sertifikat **Hak Milik Nomor xxx/XXXXXXXXXX**, atas nama XXXXXXXXX atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal xxxxxx-12-2003, Nomor xxxxxx/Bk/2003, seluas 1.000 M² (Seribu Meter

Halaman 36 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.24.03.03.00xxxxx5 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.23.130.003.006-xxxxxx.0 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Secang Temanggung / Selokan Air;
- Sebelah Timur : Kolam Ikan Almarhum XXXXXXXXX, Bin XXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Rumah Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;

Catatan : Sesuai dengan Salinan **Akta Jual Beli Nomor 350 / 2020**, pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2020** telah dijual kepada Bapak **E. XXXXXXXX** dengan nilai jual Rp885.800.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan XXXXX Temanggung, Jawa Tengah;

b) Sertifikat **Hak Milik Nomor xxx/XXXXXXXXXX**, atas nama XXXXXXXXX atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-xxxxxx-2012, Nomor 001xxxxxx/XXXXXXXXXX/2012, seluas 376 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.24.03.03.00988 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.23.130.003.006-xxxxxx.0 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Almarhum XXXXXXXXX, SE Bin XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Selokan Air dan Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXXXXXXX

Halaman 37 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXXXX

Catatan : Sesuai dengan Salinan **Akta Jual Beli Nomor xxxxxx / 2020**, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak **E. XXXXXXXXX** dengan nilai jual Rp330.830.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). dihadapan PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan XXXXXTemanggung, Jawa Tengah;

Kedua tanah tersebut telah dipindah-tangankan (dijual) kepada **Bapak E. XXXXXXXXX** melalui **Kantor PPAT UTARI, S.H., M.Kn.**, yang berdomisili di Jalan XXXXXTemanggung, Jawa Tengah.

Sehingga, Para Penggugat seharusnya menarik Kantor BPN Temanggung, Kantor PPAT Utari, S.H., M.Kn., dan Bapak E. XXXXXXXXX sebagai para pihak dan/atau Turut Tergugat, dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi MARI Nomor 365 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1985, yang menyatakan sebagai berikut : "Gugatan harus Menggugat semua orang yang terlibat."

Yurisprudensi MARI Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 telah ditetapkan bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Surat Gugatan dari Para Penggugat Tidak Jelas & Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam surat gugatan posita angka 4 poin 1 s/d 7 dan angka xxxxxx poin 1 s/d 7 dan pada petitum angka 3 poin 1 s/d 7 , disebutkan bahwa harta waris (Alm) XXXXXXXXXX, yang berasal dari hibah dari orang tua Pewaris [(Almh) Ibu XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX].

Bahwa gugatan Para Penggugat telah nyata tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*) karena harta hibah/waris (Alm) XXXXXXXXXX, tersebut saat ini tidak lagi atas nama Pewaris (Alm) XXXXXXXXXX, namun sudah beralih (balik nama) kepada Tergugat. Dari dalil tersebut Para Penggugat secara pasti

Halaman 38 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui harta waris tersebut telah beralih kepada Tergugat (sebagaimana dalil surat gugatan posita angka 9). Dengan demikian sudah jelas dan pasti gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*).

Bahwa karena surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 *jo*. Nomor 217 K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1979 *jo*. Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979);

Bahwa dalam surat gugatan posita angka 4 poin 5 (harta bersama) disebutkan Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Jln. XXXXXXXXXIV, RT 5, RW 17 Nomor D3, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Bekasi. Akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan bukti kepemilikan atas nama siapa dan tidak menyebut dengan jelas letak batas-batas tanah dan bangunan tersebut. Oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama siapa dan tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah dan bangunannya, maka menurut hukum sudah sepantasnya surat gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). [Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1975];

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi sepanjang masih ada kaitannya *mutatis mutandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tiada terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa benar sebagaimana dijelaskan pada Bagian A Pendahuluan Angka 1 bahwa Ny. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX selaku Tergugat selama hidupnya

Halaman 39 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



telah menikah dengan seorang yang bernama **XXXXXXXXXX, S.E. Bin XXXXXXXXXX** sejak hari **Ahad**, tanggal **26 Zulhijjah 1404 H** atau tanggal **23 September 1984 M**. Buku Nikah Nomor **xxxxxx/IX/I.1984** terbit pada tanggal 25 September 1984 dari KUA Xxxxxx– Gorontalo;

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa berkaitan tentang beban pembuktian itu dapat merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan;

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.” ;

5. Bahwa Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan;

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

6. Bahwa sejatinya dalam hukum ada asas yang mengatur beban pembuktian, yakni dalam Pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas *“actori incumbit probatio”*. Pada prinsipnya, asas ini kemudian diletakkan beban pembuktian kepada para penggugat. Para Penggugat yang “mendalilkan” adanya hak atau peristiwa dimana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya;
7. Demikianlah yang dinyatakan dalam kedua Pasal tersebut yang menitikberatkan beban pembuktian bagi penggugat. Jadi dalam meneguhkan haknya dan membantah dalil-dalil dari lawan harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan diajukan dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Dalam prakteknya, dapat dilihat di dalam beberapa yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung RI yang terbit dari hasil memeriksa dan mengadili perkara terdahulu. Yurisprudensi mana menjadi rujukan dan acuan bagi

Halaman 40 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim di belakang hari. Seperti di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 yang menyatakan:

Oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut.

9. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4xxxxxx K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, menyatakan:

Dalam persidangan, dalil gugatan penggugat telah disangkal oleh pihak tergugat, maka dengan mengingat Pasal 163 HIR, "beban pembuktian" terlebih dahulu harus diberikan kepada pihak penggugat, yang wajib membuktikan dalilnya tentang keberadaan/adanya "Akta Yayasan Trisakti" yang menjadi dasar dari gugatannya di mana penggugat menyatakan dirinya sebagai, pemilik; pengelola; pembina; penanggung jawab; dan Badan Penyelenggara Universitas Trisakti.

10. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, menyatakan: *Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan;*

11. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 juga menyatakan: *Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;*

12. Nah, bagaimana jika penggugat tidak mampu membuktikan isi gugatannya? Maka dapat dipastikan gugatannya akan ditolak oleh majelis hakim seperti yang ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1574 K/Pdt/1983 menyatakan:

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak;

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 3 Posita Gugatannya yang menulis : "...telah dinikahi PEWARIS sejak tahun 1982 di Gorontalo Sulawesi Utara...". Bahwa sebagaimana Tergugat menyatakan pada Bagian A Pendahuluan angka 1 : "...Tergugat menikah

Halaman 41 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (Alm) XXXXXXXXXX, pada tanggal 23 September 1984 M. Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan dalam forum sidang mediasi dihadapan Y.M. Hakim Mediator bahwa masalah anak adalah Hak Prerogatif dan takdir dari Allah SWT. Hal itu, bukanlah kehendak dari Tergugat;

14. Bahwa Tergugat membenarkan dalil yang ditulis pada angka 4 posita gugatan para Penggugat, bahwa semasa Tergugat menjalani pernikahan dengan suami (Alm) XXXXXXXXXX, bahwa benar Tergugat dan almarhum XXXXXXXXXX telah menerima hibah berupa tanah pekarangan dan juga tanah sawah dari Orang Tua. Hal ini juga sama dirasakan oleh saudara-saudara (Alm) XXXXXXXXXX lainnya. Mereka semua juga telah sama menerima hibah dari Orang Tua [(Alm) XXXXXXXXXX dan (Almh) XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, sebagaimana ditulis pada Angka 7 Bagian A. Pendahuluan.];
15. Bahwa Orang Tua dari suami (Alm.) XXXXXXXXXX, memberikan hibah berupa tanah pekarangan dan sawah semasa masih hidup mereka. Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 847 KUH Perdata dinyatakan :

"Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya" ;

Oleh karenanya, para penggugat tidak punya alas hak untuk menuntut kembali apa-apa yang telah dihibahkan oleh orang tua dari (Alm) XXXXXXXXXX dan tidak dapat menggantikan posisi Orang Tua kandungnyanya yang telah memberikan hibah kepada Tergugat dan (Alm) suami Tergugat. Sehingga, Tergugat berpendapat karena semua harta tersebut diperoleh semasa pernikahan, maka dikategorikan sebagai harta bersama atau Gono-gini. Dan berdasarkan fakta ini, Notaris di Temanggung juga berpandangan yang sama, sehingga bisa dibalik-nama kepada Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah yang dibuat secara otentik tidak dapat ditarik kembali. Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan :
"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima"

Halaman 42 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”;

17. Bahwa pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUH Perdata sebagai berikut :

Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan :

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Pasal 1683 KUH Perdata menyatakan :

“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”

18. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (*daluwarsa*) atas tanah yang telah disertifikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik oleh pihak lain apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan. Adapun kutipan lengkap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 adalah sebagai berikut :

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan

Halaman 43 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

19. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 1 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 7 poin a “....SHM Nomor xxx/XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX dan sesuai Penunjuk Warkah Nomor 397/B/2004, Hibah dari XXXXXXXXX (semasa ybs masih hidup) dan Akta Hibah dibuat oleh Anteng Ujiani, S.Sos. PPAT/Notaris di Kecamatan XXXXXXXXXX, tanggal 26 Mei 2003, Nomor 30/hb/2003 dan juga berdasarkan Salinan Akta Jual Beli Nomor 350/2020, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak E. XXXXXXXX dengan nilai jual Rp. 885.800.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan XXXXXTemanggung, Jawa Tengah;
20. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 2 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 7 poin c “....SHM Nomor xxx/XXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M² sudah atas nama XXXXXXXXXX dan sesuai Penunjuk Warkah Nomor 19956/2012.

Pada sidang mediasi telah ditawarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak mau menerimanya dan Tergugat telah mencabut kembali tawarannya melalui surat yang ditujukan kepada YM Bapak Drs. Moh. Mukti selaku Hakim Mediator, surat tertulis pada tanggal 18 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 3 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 7 poin d "...SHM Nomor xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M² sudah atas nama XXXXXXXXX dan sesuai Penunjuk Warkah Nomor 19964/2012;

Pada sidang mediasi telah ditawarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak mau menerimanya dan Tergugat telah mencabut kembali tawarannya melalui surat yang ditujukan kepada YM Bapak Drs. Moh. Mukti selaku Hakim Mediator, surat tertulis pada tanggal 18 Mei 2020;

22. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 4 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 7 poin b "...SHM Nomor xxx/Xxxxxxxxxxxx, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-xxxxxx-2012 dengan luas 376 M² sudah atas nama XXXXXXXXX dan SPPT PBB dengan NOP : 33.23.130.003.006-xxxxxx.0, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung;

Sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx/2020, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak E. XXXXXXXX dengan nilai jual Rp330.830.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan XXXXX Temanggung, Jawa Tengah;

23. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 5 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 9, xxxxxx, 11, 12 dan 13 "...Ny. XXXXXXXX telah menerima uang dari hasil penjualan tanah keluarga di Gorontalo senilai Rpxxxxxx0.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan juga dari hasil penjualan tanah dan bangunan rumah sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan, Angka 9 dan xxxxxx diatas sebesar Rp95.000.000,-

Halaman 45 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp. 85.000.000 dari penjualan tanah hibah dan Rpxxxxxx.000.000,-. Dari penerimaan tersebut, dibelikan rumah SHM Nomor xxxxxx/Xxxxxx, Surat Ukur tanggal 29 Januari 2009 Nomor 1260/Xxxxxx/2009, seluas 68 M² (Enam Puluh Delapan Meter Persegi), NIB: xxxxxx.26.xxxxxx.03.xxxxxx, SPPT PBB dengan NOP: 32.75.020.005.009-xxxxxx.0, terletak di Jln. Xxxxxxxx Blok D Nomor 03, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx/2014 dihadapan Rika Adrianti, S.H., PPAT di Kota Bekasi;

24. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 6 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 14 “...(Alm) XXXXXXXXXX, telah membeli mobil roda 4, merek Toyota, Type: Kijang Innova G, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 20xxxxxx, Isi Silinder 1998 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFXW42Gxxxxxx, No Mesin ITR: xxxxxx, Bahan Bakar Bensin, Nomor Registrasi AA xxxxxxxxxx, Nomor Faktur LLF/xxxxxx/XW42/20xxxxxx, Tanggal Faktur 28-01-20xxxxxx. Kendaraan ini telah dihadiahkan ke Tergugat pada Hari Ulang Tahun Perkawinan Perak, karena (Alm) XXXXXXXXXX, pernah berjanji nanti kalo pensiun akan membelikan kendaraan. Sehingga kendaraan tsb merupakan harta bersama (Gono-Gini) dan saat ini telah balik nama menjadi A/N XXXXXXXXXX;
25. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 7 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 15 “....atas pembelian secara tunai mobil Toyota sebagaimana dijelaskan pada angka 11 diatas, maka diberikanlah hadiah sebuah sepeda motor Revo, merek HONDA, Type NFxxxxxxM/T, Tahun 20xxxxxx, 115 CC, No Mesin: JBC1Exxxxxx, Rangka MH1JBCxxxxxx. Dan motor Revo tersebut telah dijual dengan harga Rp2.500.000,- kepada Sdri. Xxxxxx”;
26. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 5 dan 6 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergu-

Halaman 46 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gat tulis pada Bagian B EKSEPSI Angka 2 “Surat Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Cacat Formal dan Kurang Pihak” karena tidak mengikutsertakan istri almarhum XXXXXXXX, Sdri. XXXXXXXX, ke dalam gugatan;

27. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 7 yang menyatakan “Pewaris ketika meninggal dunia, tidak memberikan wasiat apapun”. Karena hal ini tidaklah benar dan tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena, fakta hukumnya sebagai berikut :

27.1. Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 4 Januari 2013, Pukul 14.25 WIB dihadapan RETNO WIDIJANTI, S.H., Notaris di Temanggung, ketika (Alm) XXXXXXXX masih hidup bersama dengan istrinya (Tergugat) telah membuat Testamen (wasiat) Nomor 02, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila (Alm) XXXXXXXX dan Tergugat meninggal dunia, karena (Alm) XXXXXXXX dan Tergugat dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, maka harta-hartanya (baik harta yang berasal dari hibah dan harta bersama/gonogini) akan diberikan sebagai legat kepada saudara-saudara (Alm) XXXXXXXX dan saudara-saudara Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Akta Testamen Nomor : 02, Tanggal 4 Januari 2013;

27.2. Bahwa dalam testamen (wasiat) tersebut telah disebutkan secara jelas siapa-siapa saja dan harta-harta yang mana saja yang diberikan oleh (Alm.) XXXXXX dan Tergugat;

27.3. Bahwa dalam testamen (wasiat) tersebut juga telah ditunjuk pelaksana wasiat;

27.4. Bahwa sampai saat ini testamen (wasiat) tersebut tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan;

27.5. Bahwa harta benda tersebut dalam testamen adalah harta-harta yang diajukan dalam gugatan oleh Para Penggugat;

Bahwa semestinya secara hukum merupakan kewajiban dari para Ahli Waris adalah menyelesaikan testamen (wasiat) dari Pewaris dalam

Halaman 47 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo [wasiat dari (Alm) XXXXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXXXX/Tergugat apabila Pemberi Wasiat/Testamen sudah meninggal dunia]. (Vide Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 175 ayat (1))

Bahwa secara hukum karena Testamen dibuat oleh (Alm) XXXXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXXXX/Tergugat selaku suami-istri, meskipun suami Tergugat, (Alm) XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, tetapi Ny. XXXXXXXXXX/Tergugat masih hidup, maka secara hukum Harta Waris (Alm) XXXXXXXXXX tidak bisa dibagi dan harta-harta tersebut mutlak menjadi hak Ny. XXXXXXXXXX/Tergugat sebagai ahli waris satu-satunya dari (Alm) XXXXXXXXXX;

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 sebagai berikut :

"seorang janda berhak mewarisi harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil, bila suami istri yang telah mengelola tanah tersebut karena istri tersebut tidak mempunyai anak, maka harta asal tidak boleh diwarisi oleh janda tersebut setelah suaminya meninggal".

Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3190 K/Pdt/1985 sebagai berikut :

"bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung RI, telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak, karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anak-anaknya. Bahwa hal tersebut membawa konsekwensi yaitu :

- 1. Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya.*
- 2. Janda, karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya baik harta pencaharian maupun harta asal".*

Halaman 48 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 9 dan hal ini harus dikesampingkan, karena tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan juga tidak sesuai dengan fakta. Karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXX yang berhak atas harta-harta peninggalan (Alm.) XXXXXXXXXX maka menurut hukum Tergugat mempunyai hak untuk mengalihkan dan memproses balik nama harta-harta tersebut atas nama Tergugat. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX asli dan Tergugat tidak pernah memalsu. Tuduhan Para Penggugat atas pemalsuan tanda tangan ahli waris pada surat Nomor 1xxxxxx/88/03/11/2016, tanggal 22 Pebruari 2016 merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta;
29. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka xxxxxx terkait permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta Tergugat dan hal ini harus dikesampingkan, karena hal ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Para Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *A quo* ;

Bahwa Para Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR"). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat

Halaman 49 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 20xxxxxx, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :
"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni:
 - a. Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. Paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat."

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan

Halaman 50 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(conservatoir beslag), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/ mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara factual Para Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum angka 4, Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak;

30. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 11 terkait permohonan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/xxxxxx7 tanggal 07 Mei xxxxxx7 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dihubungkan dengan perkara ini dimana sifat gugatan pembagian waris dan bukan termasuk dalam kategori perbuatan yang membayar sejumlah hutang;
31. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 12 dan petitum angka 7 yang menyatakan "Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) kendatipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi". Karena terhadap ketentuan Pasal 180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka dengan demikian tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 7 haruslah ditolak;

Halaman 51 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada petitum gugatan angka 8 yang menyatakan "Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat". Karena jelas sekali bahwa Tergugat adalah pihak yang benar dan bisa membuktikan semua dalil-dalil hukumnya, sedangkan Para Penggugat tidak bisa membuktikannya. Maka sesuai dengan Pasal 181 HIR, sudah sepatutnya apabila biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan, sehingga terhadap Petitum angka 8 haruslah untuk tidak dikabulkan;

Adapun petitum Tergugat :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Cacat Formal dan Kurang Pihak;
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas & Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat Cacat Formal dan Kurang Pihak;
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas & Kabur (*Obsuur Libel*);

Halaman 52 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan TERGUGAT adalah di pihak yang benar dan beriktikad baik karena berusaha mengembalikan tanah sawah dan kebun dengan mengedepankan asas kekeluargaan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan batas-batas yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 30/hb/2003 yang dimiliki Ny. XXXXXXXXX adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 30/hb/2003 yang dimiliki Ny. XXXXXXXXX adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat dan Bapak E. XXXXXXXX dihadapan PPAT Utari, S.H., M.Kn. adalah sah dan Akta Jual Beli Nomor 350/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Akta Jual Beli Nomor XXXXXX/2020 tanggal 17 Maret 2020 mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Sesuai Dengan Hukum Waris Islam (Faraid) atas harta-harta berikut ini:
 - 6.1. Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M², Lokasi: Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Ibu XXXXXXXXX dan Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Ibu XXXXXXXXX;
 - 6.2. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Halaman 53 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXX dan Almarhumah Ibu XXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Almarhum Bapak XXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Almarhum Bapak XXXXXXXXX;

Catatan : Bahwa semua harta tidak bergerak ini telah dibalik nama atas nama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini);

6.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1175 Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012 dengan luas 2.800 M², Lokasi: Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah XXXXXXXXX, dengan NIB 11.24.03.03.02523, Asal Hak Konversi Penegasan C.1532.P.118.S.III;

Catatan : Sertifikat ini telah diambil kembali oleh keluarga (Alm) XXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp.630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 12, tanggal 01 Desember 2015. Menurut informasi bahwa Ny. XXXXXXXX hanya diberi uang dari hasil penjualan senilai **Rp147.500.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;

6.4. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.708 M² a.n. XXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.02517, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.xxxxxx.S.III, Dasar Pendaftaran Daftar Isian

Halaman 54 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012; Surat Ukur 06 Oktober 2012, Nomor 00495/Xxxxxxxxxxxx/2012, Warkah Nomor 19963/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxxxx dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 13-11-2015, dengan harga **Rp. 609.300.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 121, tanggal 13 November 2015;

6.5. SHM Nomor xxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.728 M² a.n. XXXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.02530, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.xxxxxx.S.III, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012, Surat Ukur 06 Oktober 2012, Nomor 00497/Xxxxxxxxxxxx/2012, Warkah Nomor 19965/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxxxx dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp. 613.800.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 09, tanggal 01 Desember 2015;

6.6. SHM Nomor xxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.625 M² a.n. XXXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.xxxxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx Pers 17b.S.IV Sawah, Dasar Pendaftaran Daftar

Halaman 55 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian 202 tanggal 21 Juli 2006, Nomor xxxxxx/VII/KRG/2006, Surat Ukur 27 Februari 2006, Nomor xxxxxx/Bk/2006, Warkah Nomor xxxxxx/B/2006;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxx dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp. 590.625.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor xxxxxx, tanggal 01 Desember 2015;

6.7. SHM Nomor 1199, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 4.929 M² a.n. XXXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.xxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.25.S.IV, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012, Surat Ukur 06 Oktober 2012, Nomor 00515/Xxxxxxxxxxxx/2012, Warkah Nomor xxxx/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxx (Janda dari Almarhum Xxxxxxxx) dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 06 -11-2015, dengan harga **Rp.1.xxxxxx9.025.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dihadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn., sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 44, tanggal 06 November 2015;

6.8. Bahkan menurut informasi masih terdapat tanah para Ahli Waris (Alm) Bapak Xxxxxxxx dan (Almh) Ibu Xxxxxxxx yang lain, yang belum dijual belikan (belum dipindah tangankan), yakni :

Halaman 56 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.8.1. Tanah dengan luas 1.491 M² a.n. Tiga Orang (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXX) di Kp. XXXXXXXXXXX, Rt. 02/06, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jln. Raya Temanggung – Magelang
- Sebelah Timur : PT. Shoenary Javanesia Inc.;
- Sebelah Utara : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan /Hotel Cinde Mas;
- Sebelah Selatan : PT. Shoenary Javanesia Inc.;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar **Rp 1.150.000.000,-** (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta). Dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Kerugian Materil :

Kerugian atas biaya-biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk Jasa / Honor para Advokat untuk melakukan kegiatan investigasi dan advokasi serta sidang di PA Temanggung dari gugatan pertama diajukan s/d gugatan terakhir ini, yakni sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), **Total Materil** Rp. 150.000.000,-

7.2. Kerugian Immateril :

Bahwa akibat Para Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan sampai ketiga kali ini, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan biaya, waktu, tenaga, pikiran dan bahkan karena sebagai akibat tekanan mental dan pysikis, sehingga menjadi kadang-kadang jatuh sakit, gelisah, tidur tidak nyenyak dan keluarga merasa dipermalukan dengan pembicaraan pembicaraan yang menyudutkan, sehingga menjadi cibiran, cemoohan dan disinggung sebagai orang yang tidak bermoral baik dilingkungan kolega, masyarakat dan relasi, yang sebenarnya tidak dapat dinilai atau ditaksir dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini menjadi jelas

Halaman 57 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menetapkan suatu angka sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (Satu Milyar Rupiah);

8. Menetapkan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan Pengadilan Agama Temanggung dalam perkara ini atas benda tidak bergerak Penggugat, berupa :

- Sebidang tanah dengan luas 1.491 M² a.n. Tiga Orang (Milik XXXXXXXXX, (Alm) XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX) di Kp. XXXXXXXXX, Rt. 02/06, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jln. Raya Temanggung – Magelang
 - Sebelah Timur : PT. Shoenary Javanesia Inc.
 - Sebelah Utara : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/ Hotel Cinde Mas
 - Sebelah Selatan : PT. Shoenary Javanesia Inc.
- Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Ibu XXXXXXXXX dan Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Ibu XXXXXXXXX;
- Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXX dan Almarhumah Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Almarhum Bapak XXXXXXXXX;

Halaman 58 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan: Almarhum Bapak XXXXXXXXX;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*Satu Juta Rupiah*) untuk keterlambatan pembayaran setiap harinya, sampai dibayar tunai dan lunas;

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Temanggung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan kebijaksanaan dan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis atas jawaban Tergugat dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal Bekasi 26 Juli 2020 yang secara keseluruhan telah dicatat dalam Berita acara sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Dupliknya secara tertulis :

DUPLIK REKONPENSİ PENGUGAT

DALAM REKONPENSİ

Untuk dan atas nama serta guna kepentingan Para Tergugat Rekonpensi dengan ini menyampaikan duplik Rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi mohon apa yang telah terurai dalam bagian Konpensi dapat terbaca kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil dalil Jawaban Penggugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat Rekonpensi;

Halaman 59 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PARA TERGUGAT REKONPENSI DAN PENGUGAT REKONPENSI ADALAH AHLI WARIS PEWARIS

3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi bersama sama dengan Penggugat rekonpensi merupakan para ahli waris Alm. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (PEWARIS). Halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 174, Pasal 180, Pasal 182 dan Pasal 185 kompilasi Hukum Islam dikarenakan dalam perkawinan antara Pewaris dan Penggugat Rekonpensi tidak dikaruniai seorang anak;

TENTANG HARTA WARIS/ HARTA PENINGGALAN PEWARIS DIKUASAI OLEH PENGUGAT REKONPENSI.

4. Bahwa semasa hidup Pewaris telah menerima hibah dari orang tua Pewaris (ibu XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (alm) berupa beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal xxxxxx April 2004 luas \pm 1. 000 M², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan raya Secang Temanggung/ selokan air
- Sebelah Timur : Kolam ikan Alm. XXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : rumah Bpk. XXXXXXXXXX, tanah wakaf;
- Sebelah Selatan : rumah Bpk. Alm XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx, 11 Desember 2012 luas \pm 959 M², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX dengan batas batas :

- Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : tanah Bpk XXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXX

Halaman 60 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah Ibu XXXXXXXXX dan saluran air;
- Sebelah Selatan: tanah Ibu XXXXXXXXX ;

3) Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, tanggal 11 Desember 2012, luas \pm 3, 476 M², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX dengan batas batas :

- Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : tanah Bpk. XXXXXXXXX dan Alm. Ibu XXXXXXXXX
- Sebelah Barat : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXX;

4) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 5 Desember 2012, luas \pm 376m2, lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX, SE dengan batas batas :

- Sebelah Utara : rumah Alm. XXXXXXXXXX Bin Siswo Diharjo;
- Sebelah Timur : selokan air dan jalan;
- Sebelah Barat : rumah Bpk. XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : rumah Bpk. XXXXXXXXXX;

disamping itu pula sepanjang pernikahan antara Pewaris dan Penggugat rekonpensi memiliki harta bersama berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Jln. XXXXXXXXXIV, RT. 5, RW. 17 Nomor D3, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Bekasi, dan ;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Innova tahun 20xxxxxx No Polisi AA xxxxxxxxxx KE, dan 1 unit kendaraan roda 2, merek Revo Nomor Polisi AA xxxxx QE;

Halaman 61 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, beberapa bidang tanah berikut kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) diatas sepeninggal Pewaris selanjutnya disebut sebagai harta waris;

5. Bahwa Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
2. *Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*

6. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 1200 K/ Pdt/ 2008 ~~jo~~ Putusan Nomor 17 PK/ Pdt/ 20xxxxxx, membuat sebuah kaidah hukum bahwasanya Pasal 35 ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan dan dimaknai sebagai berikut :

"harta benda yang diperoleh selama perkawinan (dimana sumber dana perolehannya berasal dari penghasilan riel pasangan suami istri selama berlangsungnya perkawinan) menjadi harta bersama";

7. Bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan sebagai berikut :

Pasal 86 ayat 2 : Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

Pasal 87 ayat 1 : Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Pasal 96 ayat 1 : Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih

Halaman 62 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama;

Dengan demikian, dengan meninggalnya PEWARIS maka baik harta bawaan maupun harta bersama antara PEWARIS dan Penggugat Rekonpensi sepanjang pernikahan atau disebut juga harta waris haruslah di bagi kepada para ahli waris dengan bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam;

8. Bahwa Penggugat rekonpensi saat ini menguasai semua harta waris Pewaris dan mengabaikan kedudukan Para Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris Pewaris yang juga berhak atas harta waris Pewaris (*Pasal 86 ayat 2, Pasal 87 ayat 1, Pasal 96 ayat 1, Pasal 174, Pasal 180, Pasal 182 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam*). Bahkan beberapa harta waris Pewaris telah dialihkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada pihak lain secara tanpa hak dan melawan hukum dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya;

TENTANG TESTAMEN (WASIAT) YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM

9. Bahwa testamen (wasiat) merupakan Pasal 875 KUHPerdara menyebutkan *"Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya."*

Pasal 957 KUHPerdara menyebutkan *"pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan berupa suatu barang tertentu";*

10. Bahwa Pasal 875 – pasal xxxxxx04 KUHPerdara memberi pembatasan tentang pemberian testamen (wasiat), diantaranya adalah pemberian wasiat harus memperhatikan bagian mutlak (*legitime portie*) dengan demikian testamen (wasiat) tidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris (Pasal 913 KUHPerdara);
11. Bahwa Pembuatan testamen (wasiat) yang dilakukan oleh Pengugat Rekonpensi dan Pewaris bertentangan dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yakni melanggar bagian mutlak para legitimaris yakni Para Peng-

Halaman 63 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat rekonsensi Rekonsensi karena telah menempatkan Penggugat Rekonsensi sebagai satu satunya ahli waris Pewaris;

12. Bahwa Pembuatan testamen (wasiat) menjadi pengakuan sekaligus bukti yang sempurna bahwa Penggugat rekonsensi memiliki itikad tidak baik ingin menguasai harta warisan Pewaris seorang diri dengan mengabaikan kedudukan Para Penggugat Rekonsensi Rekonsensi karena apabila testamen (wasiat) tersebut sesuai dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan hingga saat ini testamen tidak pernah dicabut/dibatalkan oleh pembuat testamen (wasiat) maka bagaimana bisa objek testamen (wasiat) yakni berupa Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxx/XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx/XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, saat ini telah beralih/ dijual kepada pihak lain;
13. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka pengakuan Penggugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya menjadi bukti yang sempurna adanya itikad tidak baik Penggugat Rekonsensi untuk menguasai harta waris Pewaris seorang diri dan mengabaikan kedudukan Para Penggugat rekonsensi Rekonsensi sebagai ahli waris Pewaris yang juga berhak untuk mendapatkan bagian waris Pewaris (*Pasal 86 ayat 2, Pasal 87 ayat 1, Pasal 96 ayat 1, Pasal 174, Pasal 180, Pasal 182 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam*);
14. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi tidak tepat dan cenderung mengada ada, maka sudah sepatutnya permohonan ganti rugi, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan permohonan uang paksa (*dwangsom*) mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, maka para penggugat kompensi/ para tergugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 64 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk Seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah bahwa gugatan *Ne Bis In Idem*, Gugatan Penggugat Cacat Formal dan Kurang Pihak serta Gugatan Penggugat Tidak Jelas & Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti T.24 berupa Salinan putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxxxx/Pdt.G/2018/PA.Tmg tanggal 27 Agustus 2018 dan bukti T.25 berupa putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tmg tanggal 18 November 2019, di mana kedua putusan tersebut dalam amarnya menyatakan gugatan masing-masing dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Negatif), sehingga pokok perkara belum diperiksa dan diputus, oleh karenanya para Penggugat masih tetap berhak untuk mengajukan

Halaman 65 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali perkara *a quo*, sehingga alasan eksepsi *ne bis in idem* tidak memenuhi ketentuan Pasal 1917 KUH.Perdata;

- Bahwa XXXXXXXXX (istri alm. XXXXXXXXX) tidak ada hubungan kekeluargaan dengan alm. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX sehingga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan bahwa yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris adalah anaknya, sedangkan anak-anak XXXXXXXXX telah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* (Penggugat III, IV,V, dan VI);
- Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengajukan sebuah gugatan perkara perdata yaitu identitas para pihak berperkara, adanya posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal eksepsi ini sudah tepat dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan pokok perkara ini adalah pembagian harta warisan almarhum XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX yang berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara yang dikuatkan dengan keterangan para saksi para Penggugat bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (selanjutnya disebut sebagai Pewaris), sedangkan sebagian besar obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Temanggung yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR jo. Pasal 49 ayat (3) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 66 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap perkara *a quo* harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Temanggung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.11, terbukti para Pembanding mempunyai *legal standing* (hak mengajukan gugatan) terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui tindakan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 30 September 2020 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita jaminan dan kemudian telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sita oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung pada hari Selasa 27 Oktober 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-24 dan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. xxxxxxx bin Xxxxxx, 05 Desember xxxxxx5, Tetangga para pihak;
2. xxxxxxx bin Xxxxxx, 22 April 1955, pernah menjabat Kades. Di Xxxxxx;
3. xxxxxxxx bin xxxxx, 18 Januari 1977, Tetangga dan Sekdes. Xxxxxx;
4. xxxxxxxx bin xxxxxx, 09 September xxxxxx5, Tetangga dan Kadus. Xxxxxxxxxxxxxx;

Keempat saksi tersebut di atas telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara keseluruhan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 67 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi para Penggugat tersebut di atas telah dinilai pembuktiannya secara banar dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa surat T.1 s/d T.60;

PEWARIS

Menimbang, bahwa dalam perkara pembagian harta warisan, maka berdasarkan Pasal 171 huruf "a" dan "b" KHI harus ada 3 (tiga) unsur yaitu : Pewaris, Ahli Waris dan Harta warisan dan dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangan tersebut di atas, bahwa unsur pertama yaitu Pewaris telah terbukti adanya yaitu berdasarkan bukti P.7 Almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang dikuatkan dengan keterangan kedua pihak berperkara serta saksi-saksi yang ada, maka terbukti XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa 15 November 2016 di RS. JIH. Yogyakarta karena sakit biasa dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dikuatkan dengan keterangan kedua pihak berperkara serta saksi-saksi yang ada, maka terbukti XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu 11 September 2013 di Rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pewaris dalam perkara a *quo* berjumlah 3 (tiga) orang secara bertingkat yaitu :

1. Almarhum XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXX;
2. Almarhumah XXXXXXXXX;
3. Almarhum XXXXXXXXX;

AHLI WARIS

Halaman 68 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa pada saat Pewaris XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - 1.1. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Istri dan Janda);
 - 1.2. XXXXXXXXX (Ibu kandung);
 - 1.3. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Saudara perempuan kandung);
 - 1.4. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Saudara perempuan kandung);
 - 1.5. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Saudara laki-laki kandung);
2. Bahwa pada saat Pewaris XXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - 2.1. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Anak perempuan kandung);
 - 2.2. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Anak perempuan kandung);
 - 2.3. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Anak laki-laki kandung)
3. Bahwa terbukti XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Anak laki-laki kandung) telah meninggal terlebih dahulu (pada hari Rabu 11 September 2013) sebelum XXXXXXXXX meninggal dunia (pada hari Selasa 15 November 2016), berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - 3.1. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
 - 3.3. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
 - 3.4. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);

HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti konvensi T.6 terbukti bahwa obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan 4.1. telah dipertimbangkan

Halaman 69 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar bahwa obyek tersebut telah dijual dan kedua pihak berperkara telah sepakat untuk tidak mempersoalkan obyek tersebut, sehingga tuntutan para Penggugat tersebut pada petitum angka 3.1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi I (xxxxxxx bin Xxxxxx) dan saksi II (xxxxxxx bin Xxxxxx) bahwa obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan 4.2) diperoleh secara **hibah dari ibu XXXXXXXX** kepada XXXXXXXX pada masa perkawinan dan hal ini **tidak ternyata dibantah** oleh **Tergugat**. Dengan demikian objek sengketa tersebut adalah harta warisan Pewaris yang berasal dari hibah, sehingga tuntutan para Penggugat tersebut pada petitum angka 3.2) berupa tanah luas 959 M² dapat dikabulkan untuk dibagi waris kepada Ahli waris. Sedangkan obyek tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagai berikut :

Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx, 11 Desember 2012 luas \pm 959 M², lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXX dengan batas batas sama sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat dalam posita gugatan angka 4.), sedangkan Tanah Sertifikat tanah tersebut atas nama XXXXXXXX (Tergugat);

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi I (xxxxxxx bin Xxxxxx) dan saksi II (xxxxxxx bin Xxxxxx) bahwa obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan 4.3) berupa tanah luas 3.476 M² diperoleh secara hibah dari ibu XXXXXXXX kepada XXXXXXXX pada masa perkawinan dan hal ini tidak ternyata dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian objek sengketa tersebut adalah harta warisan Pewaris yang berasal dari **hibah dari XXXXXXXX** dan Tergugat tidak ternyata membantah, sehingga tuntutan para Penggugat tersebut pada petitum angka 3.3) dapat dikabulkan untuk dibagi waris kepada Ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan 4.4) telah dijual secara legal oleh Tergugat sesuai Akta Jual Beli

Halaman 70 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxx / 2020, tanggal 17 Maret 2020 dan hal ini dikuatkan oleh kedua saksi para Penggugat serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga tuntutan para Penggugat tersebut pada petitum angka 3.4) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan 4.5) para Penggugat tidak ternyata dapat membuktikan bahwa objek tersebut sebagai harta warisan Pewaris, sedangkan Tergugat telah dapat menunjukkan bukti bahwa objek tersebut berasal dari harta milik pribadi Tergugat. Sehingga tuntutan para Penggugat tersebut pada petitum angka 3.5) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita 4.6) dan 4.7) yaitu berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Innova tahun 20xxxxxx Nomor Polisi AA xxxxxxxxxx KE dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merek Revo Nomor Polisi AA xxxxx QE;) Tergugat tidak membantah bahwa objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan keduanya, namun Pewaris memberikan kepada Tergugat sebagai hadiah pernikahan dan kedua pihak berperkara tidak ternyata mampu menunjukkan pisik/ujud dan keberadaan dari kedua obyek sengketa tersebut, sehingga tuntutan para Penggugat tersebut pada petitum angka 3.6) dan 3.7) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa yang dapat dimasukkan dalam Harta Warisan Pewaris tingkat pertama yaitu Almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX adalah obyek sengketa pada posita gugatan angka 4.2) dan 4.3) sehingga petitum para Penggugat tersebut pada angka 3.2) dan 3.3) dapat dikabulkan, sedangkan yang lainnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan Harta Warisan tersebut di atas, maka Harta Warisan Pewaris XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX adalah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 4.2 dan 4.3 yang merupakan hibah dari Ibu Pewaris (XXXXXXX) kepada Pewaris dan Pewaris tidak ada kewajiban lagi

Halaman 71 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan Pasal 175 KHI, sehingga Harta Warisan inilah yang akan dibagi kepada Ahli Waris tersebut di atas;

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa berdasarkan penentuan Harta Warisan tersebut di atas, bahwa Harta Warisan Pewaris XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX harus dibagi waris kepada Ahli Warisnya yaitu :

1. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Istri dan Janda);
2. XXXXXXXXX (Ibu kandung);
3. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Saudara perempuan kandung/Penggugat I);
4. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Saudara perempuan kandung/Penggugat II);
5. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Saudara laki-laki kandung/ Ayah kandung Penggugat III, IV, V, dan VI):

Menimbang, bahwa Harta Warisan Pewaris tersebut terbukti bukan merupakan harta Bersama, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Tergugat) sebagai istri Pewaris tidak berhak untuk mendapat bagian Harta Bersama dari Pewaris. Namun sebagai Janda Pewaris yang tidak meninggalkan anak, berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al Rur'an Surat An Nisaa' ayat 12 :

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾

Artinya : "... Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...."

Dan Pasal 180 KHI, maka Tergugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Harta Warisa Pewaris;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXX (Ibu kandung) berdasarkan Pasal 178 KHI, mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bagian dari Harta Warisa Pewaris;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Saudara perempuan kandung/Penggugat I) XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Saudara perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung/Penggugat II) XXXXXXXXX bin XXXXXXXX (Saudara laki-laki kandung/ Ayah kandung Penggugat III, IV, V, dan VI), berdasarkan Pasal 182 KHI, maka mereka bertiga secara bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari Harta Warisa Pewaris;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX (Ibu) telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris, maka bagian XXXXXXXX sebagai Pewaris ($\frac{1}{6}$ bagian dari Harta Warisa Pewaris XXXXXXXX bin XXXXXXXX) harus dibagi waris kepada Ahli Warisnya yaitu ketiga anak kandungnya yaitu :

1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Saudara perempuan kandung/Penggugat I);
2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Saudara perempuan kandung/Penggugat II);
3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Saudara laki-laki kandung/ Ayah kandung Penggugat III, IV, V, dan VI);

Ketiga anak kandung tersebut secara bersama-sama menghabisi Harta warisan Pewaris XXXXXXXX (Ibu kandung), berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA. Nomor 86 K/AG/1994. tanggal 27 Juli 1995. Memberikan kaidah Hukum "Selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami, dan isteri menjadi tertutup (terhijab). (vide : **KAIDAH-KAIDA HUKUM YURISPRUDENSI**, Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. - Drs. M. Fauzan, S.H., Fajar Interpretama Offset, Jakarta, Cet. II, 2005, hal. 11-12);

Menimbang, bahwa terbukti XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris XXXXXXXX meninggal dunia, berdasarkan Pasal 185 KHI, kedudukannya Pewaris XXXXXXXX bin XXXXXXXX digantikan oleh keempat anak kandungnya yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, namun bagian mereka keempatnya ini tidak boleh melebihi dari bagian Penggugat I dan Penggugat II, sehingga bagian mereka keempat anak Pewaris XXXXXXXX bin XXXXXXXX tersebut secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian Harta Warisan Pewaris XXXXXXXX;

Halaman 73 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana pada petitum gugatan angka 4.2) dan angka 4.3) yang telah terbukti sebagai harta Warisan Pewaris XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX yang harus dibagi kepada Ahli Warisnya terbukti telah diletakkan Sita Jaminan oleh Jurusitra Pengganti Pengadilan Agama Temanggung sebagaimana tertuang dala Berita Acara Sita Jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 27 Oktober 2020, maka Penyitaan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7, yang menuntut agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun Verzet, Banding dan Kasasi, maka berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 dan butir 7 SEMA RI. Nomor 3 Tahun 2000 yang berbunyi :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Tuntutan dalam petitum tersebut tidak ternyata terbukti memenuhi persyaratan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa harta waris tersebut pada petitum gugatan angka 4.2) dan angka 4.3) maka kepada para Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan barang tersebut untuk selanjutnya dibagi waris kepada Ahli Waris yang berhak dan sesuai dengan ketentuan SEMA RI. Nomor xxxxxx Tahun 2020 maka kepada Para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut harus dihukum untuk mengosongkan obyek perkara untuk selanjutnya dibagi waris kepada yang berhak menerimanya;

Halaman 74 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 9, karena menyangkut biaya perkara, akan dipertimbangkan terakhir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sedangkan sebagian yang lainnya harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada saat mengajukan jawabannya sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehingga berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR, Gugatan Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan sekaligus diputus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonensi pada pokoknya:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai para Penggugat sekarang berkedudukan sebagai para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Pendahuluan, Eksepsi dan Konvensi yang ada kaitannya dengan hal-hal dalam Rekonvensi dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Hakim Mediator, Y.M. Drs. Moh. Mukti mengatakan ketika sidang mediasi bahwa berbicara mengenai waris harus merujuk kepada Induk Warisnya yakni dari pembagian induk oleh orang tua, kecuali yang sudah dihibahkan secara akta otentik. Oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merujuk kembali kepada semua harta-harta tidak bergerak diluar hibah dari peninggalan (Alm) XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dan (Almh.) XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, sebagai berikut:

Halaman 75 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M², Lokasi: Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Ibu XXXXXXXXXXXX dan Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah Ibu XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Almarhum Bapak XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan: Almarhum Bapak XXXXXXXXXXXX

Catatan : Bahwa semua harta tidak bergerak ini telah dibalik nama atas nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini);

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1175 Daftar Isian 202: tanggal xxxxxx Desember 2012 dengan luas 2.800 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah XXXXXXXXXXXX dengan NIB 11.24.03.03.02523, Asal Hak Konversi Penegasan C.1532.P.118.S.III ;

Catatan : Sertifikat ini telah diambil kembali oleh keluarga (Alm.) XXXXXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli

Halaman 76 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** dihadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn., sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 12, tanggal 01 Desember 2015. Menurut informasi bahwa Ny. XXXXXXXXX hanya diberi uang dari hasil penjualan senilai **Rp147.500.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

4. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.708 M² a.n. XXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.02517, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.xxxxxx.S.III, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012, Surat Ukur 06 Oktober 2012, Nomor 00495/XXXXXXXXXX/2012, Warkah Nomor 19963/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh XXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 13-11-2015, dengan harga **Rp609.300.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 121, tanggal 13 November 2015;

5. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.728 M² a.n. XXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.02530; Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.xxxxxx.S.III, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012, Surat Ukur 06

Halaman 77 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, Nomor 00497/Xxxxxxxxxxxx/2012, Warkah Nomor 19965/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxxxx dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp613.800.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** dihadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 09 tanggal 01 Desember 2015;

6. SHM Nomor xxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.625 M² a.n. XXXXXXXXXX, NIB 1.24.03.03.xxxxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx Pers 17b.S.IV Sawah, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal 21 Juli 2006, Nomor xxxxxx/VII/KRG/2006, Surat Ukur 27 Februari 2006, Nomor xxxxxx/Bk/2006, Warkah Nomor xxxxxx/B/2006;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxxxx dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp590.625.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor xxxxxx, tanggal 01 Desember 2015;

7. SHM Nomor 1199, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kec. Xxxxxxxxxxxx, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 4.929 M² a.n. XXXXXXXXXX; NIB : 11.24.03.03.xxxx, Asal Hak: Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.25.S.IV; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : xxxxxx

Halaman 78 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, Nomor xxxx/2012; Surat Ukur : 06 Oktober 2012,
Nomor 00515/Xxxxxxxxxxxxxx/2012; Warkah Nomor xxxx/2012

Catatan: Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxxxx (Janda dari Almarhum Xxxxxxxxxx) dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 06-11-2015, dengan harga **Rp. 1.xxxxxxx9.025.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dihadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 44, tanggal 06 November 2015;

8. Bahkan menurut informasi masih terdapat tanah para ahli waris (Alm) Bapak Xxxxxxxxxx dan (Almh) Ibu Xxxxxxxxxx yang lain, yang belum dijual belikan (belum dipindah-tangankan), yakni :

9. Tanah dengan luas 1.491 M² a.n. Tiga Orang (Xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX dan Xxxxxxxxxx) di Kp. Xxxxxxxxxx, Rt. 02/06, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Temanggung – Magelang;
- Sebelah Timur : PT. Shoenary Javanesia Inc.;
- Sebelah Utara : Tanah Sumi/Bekas RM Swalayan/Hotel Cinde Mas
- Sebelah Selatan : PT. Shoenary Javanesia Inc.;

xxxxxx. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Bagian A. Pendahuluan Angka 7a dan 7b bahwa tanah hibah dari orang tua (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan Akta Hibah Nomor 30/hb/2003 dihadapan PPAT/Notaris Anteng Ujiani, S.Sos, tertanggal 26 Mei 2003 yang merupakan harta bersama (gono-gini) telah pun dibalik nama dan telah dialihkan (dipindahtangankan/dijual) kepada Bapak E. Xxxxxxxxxx, yang

Halaman 79 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksinya dilakukan dihadapan PPAT Utari, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto 198, Temanggung, Jawa Tengah;

11. Bahwa kaidah Jual Beli diatur dalam KUHPerdara Pasal 1xxxxxx7 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan;
12. Bahwa dalam Pasal 1xxxxxx8 KUHPerdara (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar;
13. Bahwa dalam Pasal 1xxxxxx8 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian;
14. Bahwa hal penting lainnya menyangkut jual beli tanah adalah harus dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:
"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berusaha untuk memberikan Sawah dengan luas 3.476 M² dengan SHM Nomor 1181 Desa XXXXXXXXXXXX atas nama pemilik NY XXXXXXXXXX dan Kebun

Halaman 80 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 959 M² dengan **SHM** Nomor 1173 Desa XXXXXXXXXXXX atas nama pemilik NY. XXXXXXXXXXXX pada sidang mediasi, akan tetapi karena mediasi tidak berhasil, dan kembali ke pokok perkara, maka tawaran tersebut telah dicabutnya kembali;

16. Bahwa atas dasar fakta (*feitelijke ground*), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dengan iktikad baik untuk memberikan atau mengembalikan kedua SHM yang disebutkan pada angka 11 diatas, sehingga silaturahmi dan persaudaraan dapat terjaga secara utuh. Akan tetapi, sampai jawaban ini dibuat Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak mengindahkannya dan justru ingin menekan dengan segala cara untuk mengambil segala harta bersama yang telah mutlak menjadi harta Penggugat Rekonvensi, termasuk melalui gugatan *a quo*.
17. Bahwa dengan timbulnya Perselisihan ini, kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berupaya memberikan pengertian dan bahkan melayangkan surat kepada Ibu XXXXXXXXX, Dkk (Vide surat tertanggal 4 Mei 2020) yang intinya memberikan informasi sebagaimana ditulis pada angka 11 Rekonvensi ini. Akan tetapi tidak ada tanggapan baik dan dipertegas dengan penolakan pada waktu sidang mediasi terakhir;
 1. Bahwa karena terhadap upaya kami tersebut **TIDAK MENDAP-ATKAN TANGGAPAN** yang baik, sehingga mediasi dianggap gagal total karena tidak ada titik temu;
 2. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan sampai ke-3 (ketiga) kali ini, secara hukum telah jelas dan nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini diba-

Halaman 81 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



cakan, sebesar **Rp 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta)**. Dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil

Kerugian atas biaya-biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk Jasa / Honor para Advokat untuk melakukan kegiatan investigasi dan advokasi serta sidang di PA Temanggung dari gugatan pertama diajukan s/d gugatan terakhir ini, yakni sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.

Kerugian Immateril

Bahwa akibat Para Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan sampai ketiga kali ini, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan biaya, waktu, tenaga, pikiran dan bahkan karena sebagai akibat tekanan mental dan pysikis, sehingga menjadi kadang-kadang jatuh sakit, dan keluarga merasa dipermalukan dengan pembicaraan-pembicaraan yang menyudutkan, sehingga menjadi cibiran, cemoohan dan disinggung sebagai orang yang tidak bermoral baik dilingkungan kolega, masyarakat dan relasi, yang sebenarnya tidak dapat dinilai atau ditaksir dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini menjadi jelas Penggugat Rekonvensi menetapkan suatu angka sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**;

Keseluruhan kerugian Materil dan Immateril tersebut diatas keseluruhannya sebesar **Rp1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jaminan kepada Penggugat Rekonvensi berupa barang tertentu (*unsecured transaction*) dan sesuai Pasal 1131 KUHPdata yang menegaskan seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi menjadi tanggungan pembayaran kerugian, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak sia-sia dikemudian hari (*Illusoir*) apabila keputusan Pengadilan dalam

Halaman 82 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), karena adanya kekhawatiran dan terdapatnya kecurigaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan menghindari dari tanggung jawabnya dalam memenuhi isi keputusan Pengadilan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 227 HIR memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar sudi dan berkenan terlebih dahulu menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap benda tidak bergerak berupa :

- Sebidang tanah dengan luas 1.491 M² a.n. Tiga Orang (Milik XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX) di Kp. XXXXXXXXX, Rt. 02/06, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Temanggung – Magelang;
 - Sebelah Timur : PT. Shoenary Javanesia Inc.;
 - Sebelah Utara : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/Hotel Cinde Mas;
 - Sebelah Selatan : PT. Shoenary Javanesia Inc.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : Ibu XXXXXXXXX dan Saluran Air;
 - Sebelah Selatan: Ibu XXXXXXXXX;

Halaman 83 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M², Lokasi: Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. xxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu xxxxxxxxx;
- Sebelah Timur : Bapak xxxxxxxxx dan Almarhumah Ibu xxxxxxxxx;
- Sebelah Barat : Almarhum Bapak xxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan : Almarhum Bapak xxxxxxxxx;

Catatan : Bahwa semua harta tidak bergerak ini telah dibalik nama atas nama xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx, karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini);

4. Namun apabila PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan amar putusan perkara ini setelah dibacakan, dengan ini PENGUGAT REKONVENSI menuntut kepada TERGUGAT REKONVENSI, supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap harinya, sampai dibayar tunai dan lunas;

Berdasarkan alasan gugatan perkenankanlah Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan (Petitum) agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq Majelis Hakim berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat Ne Bis In Idem;

Halaman 84 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batas-batas yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 30/hb/2003 yang dimiliki Ny. XXXXXXXXX adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 30/hb/2003 yang dimiliki Ny. XXXXXXXXX adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat dan Bapak E. XXXXXXXX dihadapan PPAT Utari, S.H., M.Kn. adalah sah dan Akta Jual Beli Nomor 350/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx/2020 tanggal 17 Maret mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Sesuai Dengan Hukum Waris Islam (Faraid) atas harta-harta berikut ini:
 - 6.1. Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : Ibu XXXXXXXXX dan Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Ibu XXXXXXXXX;
 - 6.2. Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXX dan Almarhumah Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Almarhum Bapak XXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Almarhum Bapak XXXXXXXXX;

Halaman 85 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Bahwa semua harta tidak bergerak ini telah dibalik nama atas nama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini).

- 6.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1175 Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012 dengan luas 2.800 M², Lokasi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah XXXXXXXXX dengan NIB 11.24.03.03.02523, Asal Hak: Konversi Penegasan C.1532.P.118.S.III.

Catatan : Sertifikat ini telah diambil kembali oleh keluarga (Alm) XXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** dihadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 12, tanggal 01 Desember 2015. Menurut informasi bahwa Ny. XXXXXXXX hanya diberi uang dari hasil penjualan senilai **Rp147.500.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;

- 6.4. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.708 M² a.n.XXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.02517, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.xxxxxx.S.III, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012; Surat Ukur : 06 Oktober 2012, Nomor 00495/XXXXXXXXXX/2012, Warkah Nomor 19963/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh XXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik

Halaman 86 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 13-11-2015, dengan harga **Rp. 609.300.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 121, tanggal 13 November 2015;

6.5. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.728 M² a.n. XXXXXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.02530, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx.P.xxxxxx.S.III, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012, Surat Ukur : 06 Oktober 2012, Nomor 00497/XXXXXXXXXXXX/2012; Warkah Nomor 19965/2012;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh XXXXXXXXX dan dijual kepada Tn. XXXXXXXX, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp613.800.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 09, tanggal 01 Desember 2015;

6.6. SHM Nomor xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.625 M² a.n. XXXXXXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.xxxxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxxx Pers 17b.S.IV Sawah Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal 21 Juli 2006, Nomor xxxxxx/VII/KRG/2006, Surat Ukur

Halaman 87 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2006, Nomor xxxxxx/Bk/2006, Warkah Nomor xxxxxx/B/2006;

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxx dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga **Rp590.625.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor xxxxxx, tanggal 01 Desember 2015;

6.7. SHM Nomor 1199, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 4.929 M² a.n. XXXXXXXX, NIB 11.24.03.03.xxxx, Asal Hak Konversi Penegasan C.xxxxx.P.25.S.IV, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202 tanggal xxxxxx Desember 2012, Nomor xxxx/2012, Surat Ukur 06 Oktober 2012, Nomor 00515/Xxxxxxxx/2012, Warkah Nomor xxxx/2012:

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Xxxxxxxx (Janda dari Almarhum Xxxxxxxx) dan dijual kepada Tn. Xxxxxxxx, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 06-11-2015, dengan harga **Rp1.xxxxxx9.025.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli Nomor 44, tanggal 06 November 2015;

Halaman 88 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



6.8. Bahkan menurut informasi masih terdapat tanah para ahli waris (Alm) Bapak XXXXXXXXX dan (Almh) Ibu XXXXXXXXX yang lain, yang belum dijual belikan (belum dipindah-tangankan), yakni :

6.8.1. Tanah dengan luas 1.491 M² a.n. Tiga Orang (XXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX) di Kp. XXXXXXXX, Rt. 02/06, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jln. Raya Temanggung – Magelang
- Sebelah Timur : PT. Shoenary Javanesia Inc.;
- Sebelah Utara : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/
Hotel Cinde Mas;
- Sebelah Selatan: PT. Shoenary Javanesia Inc.;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

Uang sebesar : **Rp 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta).** dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Kerugian Materil :

Kerugian atas biaya-biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk Jasa / Honor para Advokat untuk melakukan kegiatan investigasi dan advokasi serta sidang di PA Temanggung dari gugatan pertama diajukan s/d gugatan terakhir ini, yakni sebesar Rp..150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), **Total Materil Rp. 150.000.000,-**

7.2. Kerugian Immateril :

Bahwa akibat Para Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan sampai ketiga kali ini, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan biaya, waktu, tenaga, pikiran dan bahkan karena sebagai akibat tekanan mental

Halaman 89 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikis, sehingga menjadi kadang-kadang jatuh sakit, gelisah, tidur tidak nyenyak dan keluarga merasa dipermalukan dengan pembicaraan-pembicaraan yang menyudutkan, sehingga menjadi cibiran, cemoohan dan disinggung sebagai orang yang tidak bermoral baik dilingkungan kolega, masyarakat dan relasi, yang sebenarnya tidak dapat dinilai atau ditaksir dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini menjadi jelas Penggugat Rekonvensi menetapkan suatu angka sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**;

8. Menetapkan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan Pengadilan Agama Temanggung dalam perkara ini atas benda tidak bergerak Penggugat, berupa :

- Sebidang tanah dengan luas 1.491 M² a.n. Tiga Orang (Milik XXXXXXXXX, (Alm.) XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX) di Kp. XXXXXXXXX, Rt. 02/06, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jln. Raya Temanggung – Magelang;
 - Sebelah Timur : PT. Shoenary Javanesia Inc.;
 - Sebelah Utara : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/Hotel Cinde Mas;
 - Sebelah Selatan : PT. Shoenary Javanesia Inc.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M², Lokasi: Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : Ibu XXXXXXXXX dan Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Ibu XXXXXXXXX;

Halaman 90 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M², Lokasi Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu xxxxxxxx
- Sebelah Timur : Bapak xxxxxxxx dan Almarhumah Ibu xxxxxxxx
- Sebelah Barat : Almarhum Bapak xxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Almarhum Bapak xxxxxxxx

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk keterlambatan pembayaran setiap harinya, sampai dibayar tunai dan lunas;

SUBSIDIAR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Temanggung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan kebijaksanaan dan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara tertulis sekaligus bersamaan dengan Replik para Penggugat Konvensi tertanggal 14 Juli 2020 yang secara keseluruhan telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mengulang kembali dalam pertimbangan hukum di sini dan pertimbangan hukum tersebut dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi;

Halaman 91 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 sampai dengan 6 telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga tuntutan tersebut telah terjawab secara keseluruhannya;

Menimbang terhadap tuntutan yang bertolak-belakang dengan penetapan dalam Konvensi, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 6.8.1 Gugatan Rekonvensi yaitu tanah luas 1.491 M² an. 3 (tiga) orang (XXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXX) terbukti telah diletakkan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg, tanggal 26 Januari 2021 sedangkan obyek tersebut tidak termasuk dalam Harta Warisan Pewaris dalam perkara *a quo*, maka Penyitaan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya Penyitaan tersebut harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 7, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan pada petitum angka 7.1, maka hal itu merupakan tanggungjawab pribadi, karena berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR pada dasarnya berperkara pada Pengadilan Agama tidak ada keharusan mewakilkan kepada Advokat;
- Bahwa terhadap tuntutan pada petitum angka 7.2. hal ini telah ditetapkan, dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa gugatan terhadap perkara *a quo* tidak termasuk kategori sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUH.Perdata;

Dengan demikian, tuntutan tersebut di atas harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum angka 8, yaitu tanah luas 1.491 M² an. 3 (tiga) orang (XXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXX) hal ini telah dipertimbang di atas bahwa penyitaan tidak sah dan tidak berharga;

Halaman 92 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum angka 8, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 606a Rv, tuntutan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding dalam Memori bandingnya, pada pokoknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding tetap pada tuntutanannya semula. Hal ini telah dipertimbangkan secara rinci tersebut di atas;
- Bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding untuk selebihnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara keseluruhan dalam pertimbangan putusan ini;
- Bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi perkara *a quo*, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lainnya, sedangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya, sehingga putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg, tanggal xxxxxx November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 93 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat yang juga merupakan Saudara kandung karena hubungan nasab maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama secara tanggung-renteng, sedangkan Para Pembading harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembading secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg, tanggal xxxxxx November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah,

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dalam beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX sebagai berikut :
 - 3.1. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Tergugat/Janda);

Halaman 94 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat I/Saudari perempuan kandung);
- 3.3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat II/saudari perempuan kandung);
- 3.4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX/Saudara kandung laki-laki yang telah meninggal dunia tanggal 11 September 2013 digantikan anak-anak kandungnya yaitu :
 - 3.4.1. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Penggugat III /anak laki-laki kandung/ Ahli Waris Pengganti);
 - 3.4.2. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Penggugat IV/Anak Perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti);
 - 3.4.3. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Penggugat V/Anak Perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti);
 - 3.4.4. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Penggugat VI /anak laki-laki kandung/ Ahli Waris Pengganti);
4. Menetapkan harta Warisan Pewaris XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX adalah :
 - 4.1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, 11 Desember 2012 luas $\pm 959 \text{ M}^2$, lokasi Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXX dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : tanah Ibu XXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : tanah Bpk. XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : tanah Ibu XXXXXXXX dan saluran air;
 - Sebelah Selatan : tanah Ibu XXXXXXXX;
 - 4.2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, tanggal 1 Desember 2012, luas $\pm 3, 476 \text{ M}^2$, lokasi Desa XXXXXXXXXX,

Halaman 95 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, kotak B1,
atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXX, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Ibu XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : tanah Bpk. XXXXXXXXXXXX dan Alm. Ibu XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Bpk. XXXXXXXXXXXX;

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Pewaris
XXXXXXXXXX, bin XXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

5.1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Tergugat/Janda) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

5.2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Penggugat I/Saudari perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

5.3. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Penggugat II/saudari perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

5.4. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian digantikan kedudukannya oleh anak-anak kandungnya sebagai Ahli Waris Pengganti, yaitu :

5.4.1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Penggugat III /anak laki-laki kandung/ Ahli Waris Pengganti) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian warisan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

5.4.2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV/Anak Perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian warisan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

5.4.3. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Penggugat V/Anak Perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian warisan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Halaman 96 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4.4. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (Penggugat VI/anak laki-laki kandung/ Ahli Waris Pengganti) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian warisan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

6. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai Harta Warisan/ obyek sengketa tersebut pada diktum angka 4 di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada seluruh Ahli Waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing pada diktum angka 5 di atas dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polisi, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual secara dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum angka 5 di atas;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung terhadap Harta Warisan tersebut pada diktum angka 4 di atas, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 27 Oktober 2020 adalah sah dan berharga;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 26 Januari 2020 adalah tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk mengangkat Sita jaminan tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi

Halaman 97 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding dengan Surat Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA Smg. tanggal 4 Januari 2022. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Zainal Abidin, S. Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.,

Halaman 98 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Panitera Pengganti,

H. Zainal Abidin, S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Proses Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp xxxxxx.000,00
3. Meterai	<u>Rp xxxxxx.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 99 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.